



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh (kernet bangunan), tempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dam Hasonangan Harahap, S.H., dan Iwan Rohman Harahap, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DAM HASONANGAN HARAHAAP, SH & ASSOCIATES, Jl. Soetomo No. 6 Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2015 yang selanjutnya disebut PEMOHON /PEMBANDING.

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, selanjutnya disebut, TERMOHON/ TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat Nomor 1120/Pdt.G /2014/PA.Stb, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Menolak permohonan Pemohon;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 19 Agustus 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Termohon /Terbanding) pada tanggal 21 Agustus 2015.

Bahwa Pemohon/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding (susulan) tertanggal 27 Pebruari 2015, sedangkan Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pemohon/Pembanding atau kuasanya dan Termohon /Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat, masing-masing tertanggal 17 September 2015;

Bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 113/Pdt.G/2015/PTA.Mdn, tanggal 28 September 2015, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding tanggal 19 Agustus 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pemohon/Pembanding sudah sepatutnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Stabat No. 1120/Pdt.G/2014/PA. Stb tanggal 6 Agustus 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Stabat telah salah memeriksa saksi dan melanggar ketentuan Pasal 178 R.Bg/150 HIR dan akibatnya judex factie dalam pertimbangan hukumnya salah menilai keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Stabat tidak mencatat berita acara persidangan secara lengkap dan salah mencatat keterangan saksi melanggar ketentuan Pasal 179 R.Bg/152 HIR dan perbaikan surat permohonan Pemohon juga tidak tercatat dalam berita acara persidangan, akibatnya dalam putusan tidak lengkap memasukkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Hal ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Stabat salah menilai bukti dan melanggar ketentuan Pasal 311 R.Bg/174 HIR. Akibatnya pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI I bahwa Termohon/Terbanding sudah tidak mau kembali bersatu dengan Pemohon/Pembanding, dan telah diupayakan perdamaian tetapi gagal, fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan secara benar oleh judex factie a quo, pada hal bukti pengakuan Termohon/Terbanding dan dikuatkan keterangan saksi, menjadi bukti sempurna untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon/Pembanding, dan seharusnya permohonan Pemohon/Pembanding harus dikabulkan oleh judex factie a quo;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Stabat melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu peradilan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam hal ini Pemohon/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, karena berlarut-larut proses persidangannya, dimana 3x (tiga kali) Termohon/Terbanding diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban, dan dalam pembuktian juga diberi kesempatan 3x (tiga kali) persidangan, serta dalam kesimpulan. Pada hal Termohon/Terbanding tidak pernah datang dan tidak ada kabar berita. Proses persidangan tersebut sangat bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara *a quo*, maka pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan serta mengadili kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara *a quo* adalah Pemohon / Pembanding mohon kepada pengadilan agar diberi ijin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Terbanding dengan alasan sejak awal bulan Oktober 2014 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya pada 28 Oktober 2014 disebabkan Termohon/Terbanding sering SMS dengan laki-laki lain, tidak taat kepada Pemohon/Pembanding dan keluarga Termohon/Terbanding turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon /Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding tidak memberikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon/Pembanding, bahkan Termohon /Terbanding hanya hadir dalam sidang pertama (sidang mediasi) dan sidang kedua (pembacaan surat permohonan Pemohon) dan setelah itu Termohon /Terbanding tidak pernah hadir lagi dalam sidang sampai pembacaan putusan perkara *a quo*, meskipun untuk itu Termohon/Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Terbanding tidak memberikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon/Pembanding, meskipun untuk itu Termohon/Terbanding telah diberi kesempatan sampai 3x (tiga kali) persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan tidak adanya jawaban dari Termohon /Terbanding tersebut, secara hukum (yuridis), Termohon/Terbanding dianggap telah mengakui secara diam-diam (*silence*) kebenaran dalil permohonan Pemohon/Pembanding, atau setidaknya tidaknya Termohon /Terbanding dianggap tidak membantah kebenaran dalil permohonan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Terbanding dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, namun karena pengakuan tersebut dilakukan secara diam-diam, sehingga belum menjadi bukti yang sempurna, maka untuk menyempurnakan pembuktian dalil permohonannya, Pemohon/Pembanding telah menghadirkan dua orang saksi, *saksi pertama*; bernama **SAKSI I** (bibi Pemohon/Pembanding), dan dibawah sumpahnya saksi antara lain menerangkan bahwa kedua belah pihak telah mengadukan kepada saksi tentang adanya percekcoan diantara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan sejak akhir Oktober 2014, serta saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak pada bulan Januari 2015 namun tidak berhasil. Sedangkan saksi *kedua* bernama **SAKSI II**, dan dibawah sumpahnya saksi antara lain menerangkan bahwa kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan saksi mendengar dari Pemohon dan orang tua Pemohon, bahwa keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI I**, adalah telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 171 dan 172 dan 175 R.Bg, yaitu dilakukan oleh orang yang cakap bertindak hukum, dilakukan didepan hakim dan dibawah sumpahnya. Demikian pula kesaksian tersebut secara materiil telah memenuhi persyaratan sebagaimana digariskan Pasal 308 R.Bg, yaitu kesaksian tersebut didasarkan atas pengalaman saksi sendiri, dimana saksi terlibat langsung mendamaikan kedua belah pihak sehingga mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI II**, secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, namun secara materiil kesaksian tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian yang didasarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan orang lain yaitu sumbernya dari Pemohon/Pembanding dan orang tua Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian **SAKSI II** tergolong *testimonium de auditu*, namun keterangan saksi **SAKSI II** yang disampaikan dipersidangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **SAKSI I**, maka kesaksian **SAKSI II** dapat dipergunakan untuk menguatkan kesaksian Nurainun Hasibuan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pengakuan Termohon/Terbanding dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2014 sebagaimana diuraikan diatas serta telah diupayakannya perdamaian baik oleh keluarga, mediator, maupun majlis hakim setiap kali persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang terus menerus dan percekocokan tersebut menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak berperkara (*breakdown marriage*). Dengan demikian permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, dan karena itu permohonan Pemohon/Pembanding patut dikabulkan. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang pada pokoknya memberikan kaedah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan jika telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga mendasarkan kepada doktrin hukum dalam Kitab “Madza Hurriyatu al-Zaujani fi al-Thalaq” Juz I halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat sendiri pada tingkat banding, berbunyi sebagai berikut:



ف

روح لان

الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد و هذا

تلجاء روح العدالة

Artinya: "Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, maka patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan dahulu dicatatkan dan tempat tinggal masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah bercampur sebagai suami isteri (ba'da dukhul), maka dengan terjadinya cerai talak, Termohon/Terbanding harus menjalani masa iddah dan salah satu tujuan masa iddah adalah "lil istibra' (kepastian kebersihan rahim), dan istibra' ini untuk kepentingan Pemohon/Pembanding, maka sudah sepatutnya Pemohon/Pembanding dibebani kewajiban untuk memberikan jaminan sosial bagi bekas isterinya (Termohon/Terbanding);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan kepada Termohon/Terbanding yaitu kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah, berupa uang yang besarnya disesuaikan kemampuan Pemohon/Pembanding sebagai kernet bangunan dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding dapat diterima dan dibenarkan, sehingga permohonan Pemohon/Pembanding dalam perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Pembanding telah sesuai hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1120/Pdt.G/2014/PA.Stb tanggal 6 Agustus 2015 M, bertepatan tanggal 21 Syawal 1436 H, harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan ikrar talak, termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dan besar biaya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan Pasal Pasal Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemohon/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1120/Pdt.G /2014/PA.Stb tanggal 6 Agustus 2015 M, bertepatan tanggal 21 Syawal 1436 H yang dimohonkan banding, dan selanjutnya **mengadili sendiri** sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;
 - 2 Memberi ijin kepada Pemohon/Pembanding (Mhd. Saipul Harahap alias Saipul Harahap bin Anas Harahap untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (Sumiani binti Hasan Basri) dihadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4 Menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan kepada Termohon/ Terbanding yaitu:

- 1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5 Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TURIMAN, S.H. dan Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1437 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan PARLUHUTAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

d.t.o

Drs. H. TURIMAN, S.H.

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H.,M.SI

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

PARLUHUTAN, S.H.

Biaya perkara tingkat banding:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluhribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)